



KEMENTERIAN PERTANIAN  
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN  
BALAI BESAR PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK BATURRADEN

KOTAK POS 113 PURWOKERTO 53101, JAWA TENGAH  
TELEPON : (0281) 681716, FAKSIMILE : (0281) 681037, E-MAIL : bbptuhptaturraden@gmail.com  
WEBSITE : bbptusapiperah.ditjenpkh.pertanian.go.id



**KEPUTUSAN KEPALA BBPTUHPT BATURRADEN**  
Nomor : 02092 /KP.410/F2.E/01/2020

**TENTANG**  
**KODE ETIK PEGAWAI BBPTUHPT BATURRADEN**

**KEPALA BBPTUHPT BATURRADEN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin Pegawai serta menjamin terpeliharanya tata tertib di BBPTUHPT Baturraden serta untuk menciptakan dan memelihara kondisi kerja antar pegawai dilingkungan BBPTUHPT Baturraden, dipandang perlu menetapkan kode etik pegawai;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kode etik pegawai perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala BBPTUHPT Baturraden .
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;  
3. Peraturan Menteri Pertanian No. 55/Permentan/OT.140/5/2013;  
4. Keputusan Menteri Pertanian No. 234/Kpts/KP.230/3/2018.


**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
KESATU : Pegawai BBPTUHPT Baturraden, wajib :
1. Menghormati agama, kepercayaan, budaya, dan adat istiadat orang lain;
  2. Bekerja secara profesional, transparan dan akuntabel;
  3. Mentaati perintah kedinasan;
  4. Mentaati ketentuan jam kerja dan tata tertib yang berlaku di BBPTUHPT Baturraden;
  5. Menjaga keamanan diri dan sesama dalam menjalankan tugas kedinasan;
  6. Memberikan pelayanan terbaik kepada pemangku kepentingan (Stakeholder), sesama pegawai, atau pihak lain dalam pelaksanaan tugas;
  7. Bersikap, berpenampilan, bertutur kata, dan bertingkah laku sopan;
  8. Bertanggungjawab dalam penggunaan barang inventaris barang/milik Negara;
  9. Menciptakan dan memelihara iklim kerja dan suasana yang baik, harmonis, dan sinergis antar pegawai BBPTUHPT Baturraden.
- KEDUA : Setiap pegawai BBPTUHPT Baturraden, dilarang :
1. Bersikap diskriminatif dalam melaksanakan tugas memberikan pelayanan kepada pemangku kepentingan kepada pegawai lain;
  2. Menjadi anggota/dan atau pengurus, dan/atau simpatisan aktif partai politik;
  3. Menyalahgunakan kewenangan/jabatan yang dimiliki untuk kepentingan diluar kedinasan, baik secara langsung maupun tidak langsung;
  4. Menggunakan fasilitas kantor secara tidak benar dan tidak bertanggungjawab;
  5. Memberikan informasi dan data rahasia yang bukan kewenangannya kepada pihak lain yang tidak berhak;
  6. Mengadakan pertemuan dengan pemangku kepentingan dalam rangka urusan dinas diluar kantor tanpa seijin dan sepengetahuan atasannya.
- KETIGA : Sanksi atas pelanggaran kode etik :
- Pegawai BBPTUHPT Baturraden yang melakukan pelanggaran kode etik akan dikenakan sanksi atau hukuman oleh pejabat yang berwenang, sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan;

- KEEMPA : Bentuk sanksi atas pelanggaran kode etik :
1. Sanksi moral secara tertutup atau terbuka;
  2. Hukuman disiplin sesuai PP 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- KELIMA : Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang menetapkan sanksi atas pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pegawai BBPTUHPT Baturraden atau atasan pegawai yang melakukan pelanggaran kode etik, baik langsung maupun tidak langsung atau pegawai lainnya yang ditunjuk oleh Kepala BBPTUHPT Baturraden untuk mengenakan sanksi atas pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pegawai BBPTUHPT Baturraden.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Baturraden  
Pada tanggal : 2 Januari 2020

**KEPALA BBPTUHPT BATURRADEN,**



**drh. SINTONG HMT HUTASOIT, M.SI**  
NIP. 197111241999031001

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
2. Inspekturat Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian;
4. Sekretaris Ditjen Peternakan dan Keswan;